

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)

Selva Reonah Mutiara ¹⁾, Septriani ²⁾

¹⁾ Universitas Bengkulu

²⁾ Universitas Bengkulu

¹⁾ mutiarareonahselva@gmail.com

²⁾ septriani@unib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Bengkulu Utara yang belum berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD. Variabel yang diteliti adalah transparansi dan akuntabilitas yang dirasakan oleh pemerintah tingkat desa, pengelola dana desa dan masyarakat desa. Data dikumpulkan dari 93 responden dari 5 dusun di desa Taba Tembilang. Hasil menunjukkan bahwa: (1). Persepsi responden terhadap indikator transparansi menunjukkan sudah pada kategori sangat baik dengan rata-rata total skor 4.34. (2). persepsi indikator akuntabilitas menunjukkan sudah pada kategori sangat baik dengan rata-rata total skor 4.44 dalam mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Taba Tembilang. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan dana desa di Desa Taba Tembilang telah disusun dan dilaksanakan dengan baik atau telah menjalankan prinsip good governance (partisipasi dan akuntabilitas). Meskipun demikian, pemerintah Desa Taba Tembilang harus senantiasa meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dana desa yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip good governance, sehingga dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : kebijakan, alokasi dana desa (ADD), Transparansi, Akuntabilitas.

Abstract

This study aims to analyze and determine the implementation of the village fund allocation (ADD) policy in North Bengkulu Regency which has not been running well and in accordance with the provisions that have been set and to determine the transparency and accountability of planning, implementation, accountability and supervision of ADD financial management. The variables studied are transparency and accountability felt by the village government, village fund managers and village communities. Data were collected from 93 respondents from 5 hamlets in Taba Tembilang village. Hasil shows the following::: (1). Respondents' perceptions of the transparency indicator show that it is already in the very good category with an average total score of 4.34. (2). The perception of the accountability indicator shows that it is already in the very good category with an average total score of 4.44 in realizing the management of village fund allocation in Taba Tembilang Village. Based on these results, it can be seen that the management of village funds in Taba Tembilang Village has been prepared and implemented well or has implemented the principles of good governance (participation and accountability). Nevertheless, the Taba Tembilang Village government must always improve its performance in managing village funds that adhere to the principles of good governance, so that village funds provided by the central government can provide benefits for improving community welfare.

Keywords: policy, village fund allocation (ADD), Transparency, Accountability.


1. PENDAHULUAN

Desa adalah unit terkecil dari sistem pemerintahan Indonesia. Alasan bahwa desa merupakan entitas penting yang membutuhkan perhatian negara dan perangkat negara adalah pendapat mayoritas warga desa. Banyak masalah pedesaan yang harus diselesaikan oleh unit-unit regional. Oleh karena itu, jika ingin mencari ukuran yang tepat untuk menilai suatu desa sejahtera atau tidak, adil atau tidak, baik atau tidak, desa adalah unit yang tepat untuk dikaji (Febrianti et al., 2018). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan negara, kepentingan masyarakat setempat, hak keturunan dan/atau hak tradisional. diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Putra et al., 2017).

Pada saat yang sama, perekonomian desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu dalam uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa membawa pendapatan, pengeluaran, pembiayaan dan administrasi keuangan desa. Dalam peraturan saat ini, keuangan desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab dan inklusif serta dengan disiplin anggaran yang terkendali. Desa sebagai unit organisasi nasional yang berhadapan langsung dengan segala latar belakang, kepentingan dan kebutuhan memiliki peran strategis terutama dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada dana dana perimbangan atau biasa disebut alokasi dana desa (ADD) dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke kabupaten. Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan kepada desa oleh pemerintah atau pemerintah kota, yang diperoleh dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah atau desa (PP No. 72 Tahun 2005, hlm 1 poin 11). Bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima negara bagian atau kota untuk desa tersebut merupakan pembagian proporsional minimal 10 persen untuk setiap desa. Keberhasilan pengelolaan ADD sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain kemauan pemerintah desa untuk mengelola implementasi di tingkat lokal, kemauan untuk mengoptimalkan implementasi SAP di tingkat desa sehingga perlu adanya ADD. sistem pertanggungjawaban manajemen. sesuatu yang benar-benar dapat menandingi prinsip keterbukaan dan tanggung jawab perekonomian daerah. Karena sebagian besar ADD ditujukan untuk masyarakat, maka proses perencanaan ADD harus dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan dan pelaporan ADD. Dana ADD ini diharapkan dapat membawa pemerataan pembangunan dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dana desa dikelola sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri RI No.3 7 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan dana desa yang baik menurut prinsip-prinsip good governance memerlukan tanggung jawab, transparansi dan partisipasi, sehingga aparat desa dapat berperilaku etis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melimpahkan tanggung jawab pengelolaan dana masyarakat kepada ketua atau kelompok kepentingan. (Ultafiah, 2017). Menurut BAPPENAS, masalah utama dalam pelaksanaan good governance adalah kurangnya pemahaman, kesadaran dan kapasitas di antara para peserta, terutama sumber daya manusia aparatur negara. Untuk memperkenalkan manajemen yang efektif, oleh karena itu perlu mendukung pemerintah kota dan mendukung pelaksanaan manajemen kota. Konsep good governance bukanlah hal baru dalam akuntansi sektor publik, namun karena merupakan lembaga publik terkecil di Indonesia, maka masih sangat sedikit penelitian tentang good governance dalam pengelolaan keuangan desa.

Desa Taba Tembilang secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Arga Makmur, Program Alokasi Dan Desa merupakan salah satu dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintahan desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan dan bermanfaat serta cara pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.



Gambar 1. Rincian Dana Desa Kecamatan Arga Makmur

Sumber: DPPKAD Kabupaten Bengkulu Utara 2023

Desa Taba Tembilang mengelola ADD tahun 2022 sebesar Rp 641.921.989, di tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar Rp 751.921.389, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Kenaikkan rincian dana desa di Taba Tembilang cukup besar di dibandingkan di desa Kecamatan lain hal, ini berdasarkan dengan jumlah penduduk yang bertambah dari 900 KK di tahun 2022 menjadi 1.260 KK. Setiap tahun, variabel jumlah ADD tentunya membutuhkan perhatian dari perwakilan kota untuk mengelola ADD secara benar, transparan dan akuntabel.

Hambatan yang sering dialami oleh pengelolaan dana desa yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang alokasi dana desa (ADD) dan pencairan alokasi dana desa yang kurang tetap sarasan yang menjadi pendorong untuk melakukan penelitian. Penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang mejadi rencana oleh aparat pemerintahan dan penyampaian yang mereka lakukan kepada masyarakat masih belum dapat dipahami tentang pengelolaan alokasi dana desa sehingga hasil keputusan musyawarah tidak bisa direalisasikan dengan maksial kepada masyarakat yang nantinya mampu membangun desa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan tidak akan berjalan dengan maksimal. Dan pengelolaan dana desa yang tidak tepat guna karena masih minimnya pembangunan atau fasilitas desa yang belum ada.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengolahan Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wolfensohn, Presiden of the World Bank (1999), terdapat dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Hardikasari 2011). *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integrasi, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.

Menurut Zimmerman (1977) *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai *principles* memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut *principles* karena menggantikan peran rakyat, namun dapat juga dipandang sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, *principles* baik rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agen baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai prinsipel juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah.

Dalam konteks teori *signalling*, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat (Evans dan Patton 1987). Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk

memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik.

APBD menurut UU Keuangan Negara ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Peraturan daerah ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Halim dan Abdullah 2006).

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* kearah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Mardiasmo 2002).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa 2008). Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Bappenas 2003). Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa penelitian terkait dengan Corporate Governance, Transparansi, Akuntabilitas. Sri Roserdevi Nasution (2018) dengan variabel Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru yang mana tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana cara penerapan good governance dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Camat Sail metode penelitian adalah deskriptif kualitatif hasil dari penelitiannya adalah penerapan good governance dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Camat Sail belum maksimal Kekurangan SDM merupakan salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Camat Sail selanjutnya Cici Wulandari (2016) dengan variabel peningkatan tenaga kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan pembangunan desa di wilayah desa Kalbang Bengkulu Utara yang mana tujuan penelitian Untuk mengetahui keberhasilan persepsi alokasi dana desa, metode penelitian adalah analisis deskriptif dan hasil penelitiannya adalah Masyarakat di desa Kalbang kecamatan lais kabupaten Bengkulu utara memiliki tanggapan baik terhadap Perspsi alokasi dana desa dalam mendukung keberhasilan peningkatan tenaga kerja di desa Kalbang. Nurisna, Sahade dan Azwar Anwar (2020), variabelnya adalah good governance dalam Pengelolaan Dana Desa, yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi yang dielaborasi dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 metode penelitiannya adalah Deskriptif kualitatif yang mana hasil penelitiannya adalah prinsip Good Governance yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sudah diterapkan oleh pemerintah Desa pallawarukka Kecamatan Pamanna Kabupaten Wajo mulai dari tahap perencanaan sampai pelaporan dan pertanggung jawaban telah diterapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis lebih menekankan pada makna (Sugiyono 2018:213). Penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa yang ada di desa Taba Tebilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan variabel Transparansi dan

Akuntabilitas. Populasi dalam Penelitian ini adalah Kepala Keluarga di Desa Taba Tembilang mencakup 5 dusun sebanyak 1.260 KK Seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga

No	Dusun di Desa Taba Tembilang	Kepala keluarga {KK}
1	Dusun 1 taba tembilang	310
2	Dusun 2 taba tembilang	290
3	Dusun 3 taba tembilang	224
4	Dusun 4 taba tembilang	225
5	Dusun 5 taba tembilang	211
Total Kepala keluarga		1.260

Sumber : Dukcapil Bengkulu Utara, 2023

Perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

e² : batas toleransi

N : jumlah populasi

Dengan menggunakan rumus tersebut dilakukan perhitungan jumlah sampel di desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur, yaitu :

$$n = \frac{1.260}{1 + 1.260(0,1 \times 0,1)}$$

$$n = \frac{1.260}{1 + 12,6}$$

$$n = 92,6 \text{ (dibulatkan 93)}$$

setelah didapatkan jumlah sampel, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan untuk jumlah sampel masing – masing dusun seperti tampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Jumlah Sampel

No	Nama Dusun	N		N
		KK	%	KK
1	Dusun 1 taba tembilang	310	24,6	23
2	Dusun 2 taba tembilang	290	23,01	21
3	Dusun 3 taba tembilang	224	17,77	17
4	Dusun 4 taba tembilang	225	17,85	17
5	Dusun 5 taba tembilang	211	16,74	16
Total		1.260	100%	93

Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, wawancara dan dokumentasi. Pertanyaan – pertanyaan di kuisioner tersebut merupakan penjabaran-penjabaran dari indikator- indikator transparansi dan akuntabilitas. Jawaban dari instrument pertanyaan yang diajukan dalam bentuk skala likert dengan kriteria sebagai berikut :

1. Sangat Baik (SB) = skor 5
2. Baik (B) = skor 4
3. Cukup Baik (CB) = skor 3
4. Tidak Baik (TB) = skor 2
5. Sangat Tidak Baik = skor 1

Setelah instrumen kuisioner disusun maka akan dilakukan penyebaran kuisioner kepada seluruh sampel yang telah ditetapkan jumlahnya. Pada analisis deksriptif kuantitatif ini peneliti melakukan perhitungan statistik sederhana. Untuk melihat skor rata-rata dari jawaban responden peneliti menggunakan rumus :

$$\bar{X} = \frac{\sum f.s}{N}$$

Dimana :

\bar{X} = Nilai Rata-rata

f = frekuensi jawaban responden

s = skor jawaban responden

N = Jumlah Responden

Hasil rata-rata jawaban responden setiap item variabel dinilai dengan skala rata-rata interval, dengan menggunakan rumus :

a. Range Interval : $5-1 = 4$

b. $n : 5, \frac{Interval\ Range}{n} = \frac{4}{5} = 0,80$

Dengan menggunakan rumus diatas, diperoleh hasil rata-rata variabel :

1,00 – 1,79 = Sangat tidak transparan; sangat tidak akuntabel

1,80 – 2,59 = Tidak Transparan; tidak akuntabel;

2,60 – 3,59 = Cukup transparan; cukup akuntabel;

3,40 – 4,19 = Transparan, akuntabel,

4,20 – 5,00 = Sangat transparan; sangat akuntabel


Selanjutnya, metode ini digunakan untuk menganalisis hasil wawancara dengan menggunakan teori dari Miles and Huberman dalam Sugiyono (2009), yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Pada penelitian ini responden sebanyak 93 orang yang dapat dibedakan berdasarkan kelompok status, usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Di Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.


Usia merupakan salah satu yang mempengaruhi perilaku dalam melakukan atau mengambil keputusan dan dapat bekerja secara optimal serta produktif. Responden paling banyak berusia 31-35 tahun berjumlah 29 Responden .



Gambar 2. Klasifikasi responden berdasarkan usia

Sumber: Hasil Penelitian, Desa Taba Tembilang 2023


Selanjutnya, pada grafik 3 menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak yaitu sebesar 62,37% sedangkan jumlah responden laki-laki sebanyak 37,63%



Gambar 3. Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin


Sumber: Hasil Penelitian, Desa Taba Tembilang 2023

Berdasarkan penelitian mayoritas tingkat pendidikan yang berada di desa Taba Tembilang yaitu memiliki pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/ Sederaja) yaitu sebesar 28,70%.



Gambar 4. Klasifikasi responden menurut tingkat pendidikan

Sumber: Hasil Penelitian, Desa Taba Tembilang 2023



Gambar 5. Realisasi Keuangan desa desa taba tembilang tahun 2022 – 2023

Sumber: Hasil Penelitian, Desa Taba Tembilang 2023


Berdasarkan grafik diatas, Realisasi Keuangan Desa di Desa taba tembilang pada tahun 2022, sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilaksanakan dengan nilai total anggaran sebesar Rp. 641.921.989 yang pelaksanaannya terbagai kedalam beberapa Jenis Kegiatan diantaranya Penghasilan Tetap Kades, Penghasilan Tetap Sekdes, Penghasilan Tetap Kasi, Penghasilan Tetap Kaur, Penghasilan Tetap Kadun, Tunjangan Ketua BPD, Tunjangan Wakil Ketua BPD., Tunjangan Wakil Ketua BPD, Tunjangan Anggota BPD, Operasional Pemerintah Desa, dan OPERasional BPD dengan anggaran RP. 150.450.000,-, untuk jenis kegiatan pembangunan gedung posyandu dusun 1, Pembangunan Gedung posyandu dusun 2, pembangunan tugu batas desa, pembangunan rabat beton dusun (1,2,3,4,5) dan pembangunan peningkatan halaman kantor desa dengan total anggaran RP. 415.407.989,-, kemudian untuk jenis kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan, pembinaan pkk desa, pembinaan karang taruna desa, pembinaan lembaga keagamaan, pembinaan lembaga posyandu desa, pembinaan lembaga LPMD, dan Pembinaan Lembaga Dusun 1 sampai 5 dengan anggaran RP. 40.530.000,- sealnjutnya untuk kegiatan Aparatur desa, kegiatan gotong royong karang taruna desa, kegiatan pemberdayaan lembaga dusun 1 sampai dusun 5 dan kegiatan pemberdayaan lembaga desa dengan Anggaran RP. 35.534.000,-

Sedangkan dalam tahun 2023 sesuai dengan rencana kerja pemerintah (RKPDDesa) yang disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilaksanakan dengan nilai total anggaran sebesar Rp. 751.921.389 yang pelaksanaan terbagi kedalam beberapa Jenis kegiatan yaitu penghasilan tetap kades, penghasilan tetap sekdes, penghasilan tetap kasi, penghasilan tetap kaur, penghasilan tetap kadun, Tunjangan Ketua BPD, Tunjangan Wakil Ketua BPD, Tunjangan Sekretaris BPD, Tunjangan anggota BPD, Operasional Pemerintah Desa, Operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, Operasional PILKADES, Pendapatan Desa dengan anggaran Rp. 170.151.054,- selanjutnya untuk jenis kegiatan Pembangunan rabat beton, pemeliharaan kantor desa, Pembangunan Poskesdes, pembentukan dan pembangunan BUMDES dengan anggaran Rp. 497.811.000,- selanjutnya untuk jenis kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan kesenian dan sosial budaya, pembinaan posyandu dan pembinaan karang taruna dengan anggaran Rp. 42.979.667,- dan untuk jenis kegiatan pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa dan perangkat desa, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan generasi muda, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pengurus BUMDES dengan anggaran Rp. 40.979.668,-.

PEMBAHASAN

Transparasi

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat di desa Taba Tembilang memiliki persepsi yang sangat baik terhadap Transparasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur. Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukan bahwa persentase jawaban responden mengenai Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 54,84% (sangat Baik).




Gambar 6. Persepsi responden terhadap Transparansi alokasi dana desa
Sumber: Hasil Penelitian (diolah)

Desa Taba Tembilang juga telah mewujudkan prinsip transparansi. Hal ini disebabkan karena dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBDES ADD selalu melibatkan masyarakat. Prioritas dan rencana APBDES ADD selalu mempertimbangkan usulan dan kritik masyarakat dalam penyusunan perencanaan alokasi APBDES ADD. Kritik dan Saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBDES ADD dan Pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat jika terjadi perubahan kebijakan yang terkait dengan APBDes ADD. Tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Mardiasmo(2018) menjelaskan transparansi adalah salah satu prinsip yang menjamin adanya kebebasan bagi pihak berkepentingan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan pemerintah atas semua kegiatan yang dilakukan.

Akuntabilitas

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat di Desa Taba Tembilang memiliki persepsi yang sangat baik terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 60,86 % responden memiliki persepsi yang sangat baik. di desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Yaitu sebesar 60,86 % (sangat baik).



Gambar 7. Persepsi Responden terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
Sumber: Hasil Penelitian (diolah)

Hal ini dikarenakan Lembaga Pemeriksa selalu dilibatkan dalam penyusunan APBDES ADD dengan. Lembaga Pemeriksa memiliki kemampuan menjelaskan APBDES yang telah disusun pihak pemerintah Desa. Lembaga Pemeriksa selalau mengevaluasi laporan pertanggungjawaban yang disusun pemerintah desa dengan dan Lembaga Pemeriksa selalu meminta keterangan berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban APBDES ADD yang disampaikan kepala desa dan tepat waktu Indikator untuk mengukur persepsi akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas dapat berarti pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan suatu instansi kepada pemangku kepentingan, sehingga hak para pemangku kepentingan yaitu, hak untuk mengetahui, hak diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya dapat dipenuhi. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance berkaitan dengan pertanggung jawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Berdasarkan Grafik diatas dapat di simpulkan bahwa jawaban responden terhadap akuntabilitas Lembaga Pemeriksa memiliki kemampuan menjelaskan APBDES yang telah disusun pihak pemerintah Desa di Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, meskipun belum sepenuhnya 100% tetapi dapat dilihat bahwasannya dalam kemampuan menjelaskan APBDES yang telah disusun pihak pemerintah Desa sudah sangat baik dalam hitungan persentase. Lembaga Pemeriksa selalu dilibatkan dalam penyusunan APBDES ADD , Lembaga Pemeriksa memiliki kemampuan menjelaskan APBDES yang telah disusun pihak pemerintah Desa, Lembaga Pemeriksa harus menyakinkan bahwa APBDES ADD telah memiliki transparansi, Lembaga Pemeriksa selalau mengevaluasi laporan pertanggungjawaban yang disusun pemerintah desa dan Lembaga Pemeriksaselalau meminta keterangan berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban APBDES ADD yang disampaikan kepala desa dan tepat waktu.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrianti dkk (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi, dan pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi Pada Desa Sumber Pinang tahun 2017. Ultafiah (2017) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance pada desa di kecamatan Papar. Meliani dan Vita (2024) bahwa pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap

pengelolaan dana desa menunjukkan adanya korelasi yang positif dan signifikan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021. Sementara Ati Rosliyati (2014) pengaruh implementasi sistem akuntabilitas pada kinerja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerapan Good Governance pada kantor BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap indikator transparansi menunjukkan sudah pada kategori sangat baik dengan rata-rata total skor 4.34, dan Persepsi indikator akuntabilitas menunjukkan sudah pada kategori sangat baik dengan rata-rata total skor 4.44. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan dana desa di Desa Taba Tembilang telah disusun dan dilaksanakan dengan baik atau telah menjalankan prinsip good governance (partisipasi dan akuntabilitas). Meskipun demikian, pemerintah Desa Taba Tembilang harus senantiasa meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dana desa yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip good governance, sehingga dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini hanya menggunakan indikator transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan indikator Good Governance lainnya seperti partisipasi, penegakan hukum, kesetaraan dan keadilan, efektivitas dan efisien, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1 No. 1 : 1-14.
- Evans, J. H., dan J. M. Patton. 1987. Signaling and Monitoring in Public Sector Accounting. *Journal of Accounting Research* 25: 130-158.
- Febrianti, R. S., Yulinartati, & Fitriyah, E. (2018). *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo*. 1, 1-7.
- Halim, A., dan S. Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 2 (1): 53-64.
- Hardikasari, E. 2011. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Hehamahua, Hayati. (2015). Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. *Journal of Social and Development Sciences* Vol. 6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152.
- Islamy, M. Irfan, DR, MPA 1997 *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan Ke 8. Bumi Aksara, Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Bogor.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Moe, T.M. 1984. The New Economics of Organization. *American Journal of Political Science*, 28 (5): 739-777
- Moleong, M.A. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Oleh, Helen Florensi. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol. 2 No. 1 Januari 2014 ISSN 2303-341X.
- Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Pramusinto, Agus dan M. Syahbudin Latief. (2011). Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol. 11 No. 1, Januari 2011: 1 -13
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
-

- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta
- Riduwan, 2007 *Belajar Mudah Penelitian Guru, Karyawan, Penelitian Pemula* Alfabeta, Bandung
- Setiawan, A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Among Makarti*, 11(22), 23–36.
- Soemantri, Bambang Trisantono 2011 *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa Fokusmedia*, Bandung
- Soleh Chabib Dan Heru Rochmansjah 2015 *Pengelolaan Keuangan Desa Fokusmedia*, Bandung
- Subarsono, AG 2010 *Analisis kebijakan publik*. Cetakan v Desember Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono 2016 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* Alfabeta, Bandung
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. *Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- Wisakti Daru 2008 *Implementasi Kebijakan ADD Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobongan*. Universitas Diponegoro, Semarang
- Zimmerman, J. L. 1977. The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research* 15: 107-144.